



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), pasal 23 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5211);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 FASILITASI
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Pemberantasan adalah semua upaya pengawasan terhadap produksi, distribusi, penggunaan dan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.
4. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
7. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skil, dan lain-lain.
8. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Pendirian tempat Rehabilitasi adalah tempat rehabilitasi selain melalui pengobatan dan / atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan pecandu

Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

12. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II

PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melakukan upaya pendampingan dan advokasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, berkoordinasi dan berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika melalui *test urine*;
 - b. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. Pembentukan kader-kader di lingkungan Instansi Pemerintah, di lingkungan masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan dilingkungan pekerja swasta.
- (3) Dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk kader di lingkungan Instansi Pemerintah, di lingkungan masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan dilingkungan pekerja swasta.
- (4) Dalam upaya pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada :
 - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika melalui *test urine*;
 - b. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (5) Upaya pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui:
 - a. Penyuluhan; dan
 - b. Sosialisasi.

BAB III LEMBAGA REHABILITASI Pasal 3

- (1) Penanganan Rehabilitasi meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penanganan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas kesehatan meliputi :
 - a. rawat jalan di klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali;
 - b. rawat jalan RSUD Morowali di Morowali;
 - c. rawat jalan Puskesmas Wosu di Morowali;
 - d. rawat inap balai rehabilitasi Baddoka di Makassar;
 - e. balai rehabilitasi Lido di Bogor;
 - f. balai rehabilitasi Tanah Merah di Kalimantan;
 - g. balai rehabilitasi Loka di Batam.
- (3) Penanganan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pendekatan keagamaan

BAB IV PENDIRIAN TEMPAT REHABILITASI Pasal 4

Bupati dapat mendirikan tempat rehabilitasi untuk program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

BAB V FORUM KOORDINASI Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten, Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali membentuk Forum Terpadu Daerah.
- (2) Forum Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Lembaga Instansi Vertikal; dan
 - c. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Forum Terpadu sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun, menetapkan dan memfasilitasi serta mengawasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - b. membuat Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba;
 - c. melakukan *test urine*; dan
 - d. verifikasi, monitoring dan evaluasi laporan.
- (4) pembentukan Forum Terpadu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 045

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina IV/a
Nip. 19820602 200604 1005